

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang stabil adalah pertumbuhan ekonomi yang di iringi pembangunan yang merata serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas pembangunan infrastruktur yang dikerjakannya, bukan hanya pemerintah saja pihak swasta pun juga ikut serta berperan dalam membangun negeri, tugas dari pemerintah adalah sebagai perencana atas pembangunan infrastruktur yang kokoh dan handal dimana pemerintah harus memilih kontraktor atau pemborong yang terpercaya tentunya, agar proyek yang dikerjakan sesuai apa yang di inginkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum maka diperlukannya pemborong yang dapat terpercaya, untuk itu pemerintah dalam hal ini disebut pihak pemberi pekerjaan dan pemborong atau bisa disebut penerima pekerjaan, pemberi pekerjaan mensyaratkan dalam proyeknya adanya sebuah jaminan, agar pihak pemberi pekerjaan yakin bahwa proyek yang dikerjakan oleh pemborong tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang di inginkan.

Diperlukan sebuah jaminan untuk menambah keyakinan kepada pihak pemberi pekerjaan maka pihak kontraktor memerlukan jasa pihak ke tiga sebagai penengah yaitu pihak pemberi jaminan (Bank) yang sudah disepakati sebelumnya yang mampu memberikan jaminan dalam pembangunan proyek dan bisa memberikan tanggung jawab penuh terhadap pemberi pekerjaan ketika pihak kontraktor melakukan wanprestasi maka pihak pemberi jaminan (Bank) lah yang menjadi peran penengah tersebut, bank yang terpercaya dan mempunyai integritas tinggi yang biasanya dipilih sebagai penengah antara pemberi pekerjaan dan pihak kontraktor serta mampu

menjawab keragu-raguan antara kedua belah pihak, terutama pihak pemberi pekerjaan yang bisa merasakan dampak secara langsung karena bank yang telah disepakati sudah mempunyai reputasi baik dimata masyarakat, karena sekali bank tersebut membuat kesalahan maka reputasinya yang jadi taruhan. Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, dalam arti masyarakat mempercayakan pengelolaan uangnya kepada bank. Nasabah hanya akan percaya kepada bank apabila ada suatu jaminan dari pihak bank bahwa keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah tidak disalahgunakan untuk menjaga agar kepercayaan nasabah ini tidak berkurang maka bank harus menjaga apa yang harus dirahasiakan.

Jaminan Bank (Bank Garansi) adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung risiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan.

Borgtocht merupakan istilah dalam hukum perdata yang bisa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Sri Soedewi Masjchoen sofwan.¹ Bank Garansi merupakan bagian dari *Borgtocht* namun yang membedakan adalah *Borgtocht* jaminan perorangan yang berbentuk Asesoir sedangkan Bank Garansi jaminan yang bersifat pokok. Bank Garansi adalah salah satu bentuk penyederhanaan/pengembangan dari *Borgtocht*.

Menurut Thomas Suyatno salah satu fungsi dari Bank Garansi yang umum digunakan adalah untuk melaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek (bisa pemerintah atau

¹ Sri Soedewi Masjchoen sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, hlm. 81

pihak swasta). Pihak pemberi pekerjaan menginginkan adanya bank garansi untuk menutupi pekerjaan pembangunan proyek. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko, yang terjadi akibat pemborong melakukan wanprestasi sebelum pembangunan proyek diselesaikannya.²

Bank Garansi mempunyai manfaat dan keuntungan tersendiri terhadap para pihak, berikut ini adalah tabel keuntungan para pihak dalam Pemberian Bank Garansi :

Tabel Keuntungan Bagi Para Pihak

NO.	Pihak Terjamin (Kontraktor/ Pemborong)	Pihak Pemberi Jaminan (Bank, Badan Hukum yang diberi kewenangan)	Pihak Penerima Jaminan (Badan Hukum atau Perorangan Yang Memberikan Pekerjaan)
1	Mempunyai tanggung jawab kerja atas pekerjaan yang diberikan.	Mendapatkan imbalan jasa atas Bank Garansi yang dikeluarkan.	Mendapatkan jaminan dari bank atas pekerjaan dari kontraktor.
2	Memberikan rasa keyakinan terhadap klien yang membutuhkan pekerjaan.	Menambah reputasi Bank atau kepercayaan terhadap masyarakat atas jasa yang ditawarkan.	Mendapatkan ganti kerugian atas klaim yang diajukan dari bank.
3	Menambah reputasi perusahaan karena telah memberikan jaminan kepada bank.	Jika jaminan berbentuk deposito atau benda bergerak, bank akan memanfaatkan dana tersebut. (memutar uang)	Menciptakan rasa nyaman dan keyakinan atas proyek yang akan dikerjakan.
4	Mendapatkan referensi baik atas kinerja dari pihak penerima jaminan. (mendapat kepercayaan)	Merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi pembangunan karena bank berani memberikan jaminan.	Mendapat kepastian hukum atas tata cara dan mekanisme pengajuan klaim.

² Thomas Suyatno, *kelembagaan perbankan*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003). Hlm. 52

5	Proses pengajuan Bank Garansi cenderung mudah dan tidak mempersulit para pihak.	Selain mendapatkan provisi atas jasa Bank Garansi, bank juga bisa mendapatkan bunga atas utang talangan yang dijaminan terjamin.	Pencairan dana klaim cepat dan paling lama 14 hari dari batas waktu yang disepakati.
---	---	--	--

Sumber : BCA Learning Center, Produk Kredit Penjaminan, Desember 2011.

Dasar hukum dari Bank Garansi dapat di simpulkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1820 sampai dengan pasal 1850, perjanjian tersebut bisa dikatakan dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut dapat menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu dari pasal 1831 dan pasal 1832 KUHPerdata yaitu ;

Pasal 1831 KUHPerdata : Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya; dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Pasal 1832 KUHPerdata : Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya ;

- 1) Bila dia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dulu disita dan dijual;*
- 2) Bila dia telah meningkatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung-menanggung; dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;*
- 3) Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;*
- 4) Jika debitur berada dalam keadaan pailit;*
- 5) Dalam hal penanggung yang diperhatikan oleh hakim.*

Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah bahwa jika bank menggunakan pasal 1831 KUHPerdata, apabila timbul cedera janji maka pihak yang terjamin dapat meminta benda-benda pihak yang memberikan jaminan disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika Bank menggunakan pasal 1832 KUHPerdata, bank wajib membayar Bank Garansi yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim), tetapi biasanya pihak yang

menjaminkan meminta batas waktu untuk pelunasan klaim dari penerima jaminan karena barang jaminannya adalah bangunan yang masih di huni.

Berikut ini adalah daftar penerbitan Bank Garansi KANWIL VII BCA Malang Periode 2016/2017, yang didapatkan penulis pada waktu wawancara.

Daftar Penerbitan Bank Garansi Periode 2016/2017

Tanggal Penerbitan Bank Garansi	Kegunaan Bank Garansi	Jaminan
15 - 01 - 2016	Atas transaksi Tender Hotel untuk paket pekerjaan pengadaan, pemasangan lift dan proyek pembangunan gedung perhotelan.	Deposito Berjangka BCA sejumlah SGD. 100,222,65,- (Seratus Ribu Dua Ratus Dua puluh,65 Singapore Dollar)
10 - 02 - 2016	Atas transaksi Pekerjaan Penyediaan Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I, Tahun Anggaran 2016 dan Pekerjaan Penyediaan Akomodasi Dan Konsumsi Kegiatan Penyusunan Laporan SABMN Semester I Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No.126/SPPK/KPA.1-P2SDKP/VII/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No.127/SPPK/KPA.1-P2SDKP tanggal 09 Februari 2016.	Setoran Jaminan sebesar Rp.14.773.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah).
21 - 02 - 2016	Atas transaksi Penjaminan Persediaan Barang dari Principal dari No. 469/IR/SLS/XII/11 tanggal 20 Februari 2016 (“Kontrak”)	Deposito Berjangka BCA dengan nominal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah)

11 - 03 - 2016	Atas transaksi Tender Gedung Perkuliahan untuk paket pekerjaan pengadaan pembangunan gedung dan pemasangan lift.	Arset perusahaan senilai Rp. 5,6 Milyar, termasuk tanah, bangunan dan alat operasional perusahaan.
11 - 03 - 2016	Atas transaksi sebagai Distributor Produk PT Reckitt Benckiser Indonesia berdasarkan Surat untuk CV Jaya Sukses Mandiri tanggal 10 Maret 2016 ("Kontrak")	Deposito Berjangka BCA dengan nominal sebesar sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
07 - 04 - 2016	Atas transaksi pembangunan perumahan oleh Depeloper dengan pemilik tanah dikawasan malang selatan seluas 2,5 H.	Arset perusahaan senilai Rp. 3 Milyar, termasuk tanah dan bangunan serta serta setoran uang kepada BCA sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)
29 - 04 - 2016	Atas transaksi Pekerjaan Cleaning Service (Jasa Kebersihan) Pada Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK-17/WPJ.02/KP.0801/2016 tanggal 29 April 2016 ("Kontrak")	Setoran Jaminan sebesar Rp.29.535.548,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah).
11 - 05 - 2016	Atas transaksi sebagai Distributor Produk PT. Inbisco Niagatama Semesta berdasarkan Surat untuk CV Tiga Jaya Sukses tanggal 10 Mei 2016 ("Kontrak")	Setoran Jaminan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
22 - 08 - 2016	Atas transaksi untuk pengadaan Tower pemancar sinyal oleh PT. Indosat Ooredoo. Tbk berdasarkan surat perjanjian pengadaan barang PT. Aneka Sarana Indonesia.	Setoran Jaminan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan Deposito Berjangka BCA dengan nominal sebesar sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah)
06 - 10 - 2016	Atas transaksi Cleaning Service Gedung A, Gedung B & Loby Rumah Sakit Saiful Anwar Malang berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor: 08/SPJP-PPK.6.10.C/VIII/2016 tanggal 05 Oktober 2016 ("Kontrak")	Pemblokiran Rekening sebesar Rp.78.900.434,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah)

Sumber Internal BCA : Data Primer, Diolah 2017

Pada tahun 2016 kemarin Bank Central Asia Kantor Wilayah VII Malang mendapatkan 10 pengajuan Bank Garansi dan berikut ini adalah contoh kasus yang sering dihadapi oleh BCA namun dapat diselesaikan dengan baik oleh BCA Kantor Wilayah VII Malang :³

1. Kasus Developer

Developer PT XXX Tbk. melakukan kerjasama dengan pemilik tanah untuk pembangunan perumahan dikawasan malang bagian selatan, kemudian *developer* mengajukan permohonan Bank Garansi ke BCA atas kesepakatan pemilik tanah. Bank Garansi tersebut untuk membiayai calon pembeli perumahan yang dibangun oleh *developer*, dengan sertipikat masih dalam pengurusan untuk mendapatkan sertipikat induk. Oleh karena itu calon pembeli hanya dapat melakukan PPJB dengan pihak *developer* dan bagi BCA berarti rumah tersebut belum dapat dibebani Hak Tanggungan.

Kemudian pihak *developer* bersedia memberikan jaminan berupa arset perusahaan kepada calon pembeli yang dibiayai KPR BCA. Perjanjian Bank Garansi tersebut tidak diketahui oleh si debitor (pembeli). Selanjutnya pihak *developer* meminta menambahkan klausula yang menyatakan apabila ada debitor yang *default* (tidak bisa membayar) dan pihak *developer* sebagai penanggung membayar sisa utang debitor kepada BCA, maka yang akan melakukan eksekusi (pengosongan) terhadap debitor adalah BCA, adapun alasan pihak *developer* adalah apabila pihak *developer* yang melakukan pengosongan / penagihan maka akan ketahuan oleh debitor yang lain bahwa *developer* telah memberikan jaminan berupa arset perusahaan

³ Data diambil dari bagian Dokumentasi Kredit BCA KANWIL VII Malang, pada tanggal 06-Februari-2017

kepada BCA, dikhawatirkan hal ini dapat dimanfaatkan oleh si debitor yang lain, BCA tentunya harus memperimbangkan hak dari pemilik tanah dan memprioritaskan kepentingan penerima jaminan.

Penanggung yang membayar kepada tertanggung, secara hukum terjadi subrogatie (peralihan hak) kedudukan kreditor berpindah dari BCA kepada pengembang. Maka atas dasar ini BCA tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas rumah tersebut.

Sekalipun oleh undang-undang masih dimungkinkan adanya pelaksanaan eksekusi tersebut oleh BCA, berdasarkan pemberian kuasa dari si penanggung. BCA menolak menambahkan klausula yang demikian dengan pertimbangan:

- a. Penanggungan diberikan oleh *developer* karena belum selesainya sertipikat sehingga rumah tersebut belum dapat dijaminan BCA. Hal mana dinilai oleh BCA sebagai suatu resiko yang harus ditanggung oleh *developer* karena belum selesainya pengurusan sertipikat dan belum dapat diikatnya dengan hak tanggungan atas rumah tersebut;
- b. Secara komersial pelaksanaan eksekusi membutuhkan tenaga dan biaya khusus.

2. Kasus Kontraktor Wanprestasi

Di salah satu Universitas yang ternama di kota Malang telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk paket pengadaan pembangunan gedung perkuliahan dan pemasangan lift, pihak Unit Layanan Pengadaan meminta agar kontraktor mengajukan jaminan Bank Garansi ke salah satu Bank yang ditunjuk. Setelah perjanjian


Bank Garansi berjalan ditengah-tengah dalam pengerjaan proyek terjadi kelalaian / wanprestasi, sehingga pihak ULP merasa dirugikan secara materi dan waktu.

Kemudian pihak ULP mengajukan klaim di BCA secara tertulis dan dengan bukti dokumen yang telah diakui oleh kontraktor dengan ULP bahwa benar kontraktor melakukan wanprestasi, kemudian persoalan yang dihadapi oleh BCA adalah, kontraktor tidak menjaminkan jaminan yang sifatnya mudah dicairkan (misal uang tunai, deposito, blokir tabungan, dll). Namun BCA memberikan alternatif pencairan dana untuk pihak ULP, yaitu :

- a. Memberikan dana talangan sementara namun pelunasan dana talangan tersebut dianggap kredit (bisa dicicil) dan disertai bunga yang berlaku dalam ketentuan kredit di BCA.
- b. Penjualan jaminan, sesuai klaim yang diajukan oleh ULP.

Berikut ini adalah tabel mekanisme penerbitan Bank Garansi yang dilakukan oleh bank-bank pada umumnya, berikut dengan penjelasannya

. Bagan 1, Mekanisme Bank Garansi



Sumber : BCA Learning Center, Produk Kredit Penjaminan, Desember 2011.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Kencana, 2005, hlm. 87

Terdapat tiga tahapan untuk mengeluarkan Bilyed Bank Garansi dan berikut ini adalah penjelasan dari mekanisme Bank Garansi untuk pertama kalinya :

1. Tahap pertama penerima jaminan / pemilik proyek mengadakan perjanjian atau transaksi bisnis dalam hal pembangunan, terhadap kontraktor / nasabah untuk pertama kali pengajuan Bank Garansi adalah pemohon (Terjamin) datang langsung di bank yang telah disepakati oleh penerima jaminan sebelumnya.
2. Tahap kedua, pemohon berkoordinasi dengan bank untuk menjaminkan tanah/bangunan, tabungan atau menyetorkan sejumlah uang miliknya yang ditujukan untuk kepentingan penerima jaminan kemudian pemohon (pihak yang memberikan jaminan) melakukan perjanjian PPBG (Perjanjian Pemberian Bank Garansi).
3. Tahap ketiga, selanjutnya Bank menerbitkan Bank Garansi yang ditujukan untuk penerima jaminan, setelah itu barulah antara terjamin dan penerima jaminan bisa bertransaksi dengan aman tanpa ada rasa keraguan terhadap kedua belah pihak, karena transaksi mereka telah ada yang menjamin yaitu bank.

Penjelasan mekanisme Bank Garansi diatas tentunya setiap pihak mempunyai resiko dan tanggung jawab tersendiri, resiko dan tanggung jawab yang paling besar tentunya adalah bank, karena bank telah bersedia menjadi penjamin atas kerugian penerima jaminan, dimana resiko tersebut meliputi penyimpanan jaminan, bank juga harus mengelola keabsahan dan kelengkapan administrasi, legalitas serta mengecek kembali keabsahan klaim yang datang di ajukan kepada pihak bank apakah benar pihak penerima jaminan benar-benar mengalami kerugian atas kelalaian yang di perbuat oleh si terjamin.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum diatas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab perdata bank dan kendala apa yang dihadapi oleh pihak bank sebagai pemberi jaminan dalam menagih terjamin setelah memperoleh klaim Bank Garansi dari pihak penerima jaminan, serta akibat hukum atas pelaksanaan dan tata cara klaim Perjanjian Pokok Bank Garansi (PPBG) yang dikeluarkan oleh pemberi jaminan (bank), maka penulis tertarik untuk menulis **“Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan (Studi Di Kanwil VII BCA Malang)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi, jika pihak terjamin (kontraktor/pemborong) melakukan wanprestasi?
2. Apa Hak dan hambatan yang dihadapi pihak penjamin (bank), untuk menggugat dan menagih terjamin (pemborong/kontraktor) setelah memperoleh klaim Bank Garansi dari pihak penerima jaminan (pemberi pekerjaan)?

A. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi jika pihak terjamin (kontraktor/pemborong) melakukan wanprestasi!
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi pihak pemberi jaminan (bank) untuk menggugat dan menagih terjamin (pemborong/kontraktor) setelah memperoleh klaim Bank Garansi dari pihak penerima jaminan (pemberi pekerjaan)!

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai kegunaan tesis ini. Yang mana manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori-teori bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang perbankan untuk mengetahui dan mengkaji Tanggung Jawab perdata Bank Terhadap klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan.
- b. Sebagai wacana dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat, pengembang bangunan (developer), pengadaan barang dan jasa yang ingin menggunakan jasa Bank Garansi serta bagai mana mekanisme Bank Garansi tersebut berjalan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan wawasan bagi para pegawai bank mengenai Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan serta akibat hukum jika pihak terjamin wanprestasi dalam perjanjian Bank Garansi yang dikeluarkan oleh bank.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai “Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan” serta akibat hukum jika pihak terjamin lalai dalam menjalankan peraturan yang tertera pada Bank Garansi, sehingga pemborong atau investor

tidak ragu lagi untuk mengadakan proyek karena telah di jamin oleh bank dan Bank Garansi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara merata.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan berpikir mahasiswa dan pembaca agar dapat berpikir kritis terkait “Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan” serta akibat hukum jika para pihak lalai dalam menjalankan peraturan yang tertera pada bank garansi yang dikeluarkan oleh bank.

d. Bagi Kenotariatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan evaluasi bagi kenotariatan terkait “Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan”. Khususnya dalam pembuatan akta pengikatan perjanjian Bank Garansi.

C. Sistematika penulisan

Secara garis besar, dalam penulisan tesis ini akan menyajikan materi sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini akan disajikan mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik

Bab ini akan menguraikan konsep-konsep dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini, sehingga dapat membantu penulis memahami secara utuh beberapa konsep dan teori yang mendukung atas

pemikiran dan agrumentasi penulis sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan memberi jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan di uraikan lebih lanjut tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, tehnik memperoleh data, populasi dan sample, tehnik analisis data, dan definisi operasional variable.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, yakni mengenai “Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Jika Pihak Terjamin (kontraktor/pemborong) Melakukan Wanprestasi”, selanjutnya mengenai permasalahan kedua yaitu mengenai “Apakah Hambatan Yang Dihadapi Pihak Pemberi Jaminan (bank) Untuk Menggugat dan Menagih Terjamin (pemborong/kontraktor) Setelah Memperoleh Klaim Bank Garansi Dari Pihak Penerima Jaminan (pemberi pekerjaan)”.

5. Bab V Penutup

Bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran, sesuai dengan teknik analisis data, akan disimpulkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan. Sehingga dengannya pula dapat dipahami kedudukan dan perlindungan hukum bagi para pihak, serta berdasarkan agrumentasi ilmiah, diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif.